

INTEGRASI SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN (SDP) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI INDONESIA

**Aziz Setiyo Wibowo¹, Dwinandha Prima Humanika², Erwin Rudi Haryadi³,
Muhammad Bagus Tri Fakihudin⁴,**

¹Politeknik Pengayoman Indonesia, Email: azizsetiyo98@gmail.com

²Politeknik Pengayoman Indonesia, Email: dwinandhaprima1234@gmail.com

³Politeknik Pengayoman Indonesia, Email: erwinxyz@gmail.com

⁴Politeknik Pengayoman Indonesia, Email: bagustrif13@gmail.com

Corresponding Author: Muhammad Bagus Tri Fakihudin
(bagustrif13@gmail.com)

Abstract

Digital transformation within Indonesia's correctional system is a vital part of bureaucratic reform aimed at improving the effectiveness, transparency, and accountability of public services. One of the strategic innovations developed by the Directorate General of Corrections is the Correctional Database System (Sistem Database Pemasyarakatan/SDP), which integrates inmate data on a national scale. This study aims to analyze the contribution of SDP integration in enhancing the effectiveness of inmate rehabilitation and to identify challenges in its implementation. The research employs a qualitative descriptive approach using literature review techniques from various scholarly sources, institutional reports, and relevant previous studies. The findings indicate that SDP plays a significant role in accelerating rehabilitation services, improving data accuracy, and strengthening the application of good governance principles within correctional institutions. Furthermore, the digitalization of correctional data facilitates monitoring and performance evaluation in a data-driven manner. However, the implementation of SDP still faces challenges, including limited technological infrastructure, the need for continuous operator training, and the importance of protecting inmates' personal data. Therefore, future development of SDP should focus on strengthening human resource capacity, expanding digital infrastructure, and establishing inter-agency integration to promote effective, humane, and sustainable inmate rehabilitation.

Keywords: correctional system; effectiveness; good governance; inmates; prison database system

Abstrak

Transformasi digital dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Salah satu inovasi strategis yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang berfungsi mengintegrasikan seluruh data narapidana secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi integrasi SDP terhadap efektivitas pembinaan narapidana serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, laporan kelembagaan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDP berperan penting dalam mempercepat layanan pembinaan, meningkatkan keakuratan data, dan memperkuat penerapan prinsip *good governance* di lembaga pemasyarakatan. Digitalisasi sistem ini juga mempermudah pengawasan dan evaluasi kinerja pembinaan berbasis data. Namun demikian, pelaksanaan SDP masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kebutuhan pelatihan operator, serta pentingnya menjaga perlindungan data pribadi warga binaan. Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan SDP ke depan perlu diarahkan pada peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, perluasan infrastruktur digital, serta integrasi antarinstitusi penegak hukum guna mendukung pembinaan narapidana yang efektif, manusiawi, dan berkelanjutan.

Katakunci: efektivitas; *good governance*; narapidana; pemasyarakatan; sistem database pemasyarakatan.

Article Information : Received: 7 September 2025

Accepted: 25 September 2025

1. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia memegang peran sentral dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu membina narapidana agar mampu kembali menjalani kehidupan sosial secara wajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Konsep pemasyarakatan bukan hanya mengenai pelaksanaan pidana, tetapi juga mengenai bagaimana negara menjamin tercapainya proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, keakuratan data narapidana menjadi elemen dasar dalam menentukan arah pembinaan, evaluasi perkembangan perilaku, hingga penetapan hak integrasi.¹

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pembinaan narapidana selama ini masih dihadapkan pada kendala serius dalam pengelolaan data. Banyak data narapidana yang masih disusun secara manual, menyebabkan terjadinya tumpang tindih informasi, perbedaan dokumen antar Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta kesulitan akses ketika data dibutuhkan secara cepat. Kondisi ini menciptakan berbagai implikasi, mulai dari keterlambatan pengusulan remisi, kekeliruan penilaian program pembinaan, hingga potensi pelanggaran administratif terkait hak-hak narapidana.

Ketika mekanisme administrasi tidak berjalan efektif, dampak utamanya tidak hanya dirasakan oleh petugas pemasyarakatan tetapi juga oleh narapidana sebagai subjek hukum.

Lamanya proses pengusulan integrasi karena pencarian data manual seringkali menyebabkan keterlambatan hak bersyarat, yang dalam beberapa kasus dapat memicu ketidakpuasan warga binaan. Sistem pendataan yang tidak terintegrasi juga berisiko menciptakan celah kesalahan administrasi, baik berupa duplikasi data maupun hilangnya informasi penting dari narapidana.

Menyadari kompleksitas tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian mengembangkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebagai langkah pembaruan mendasar untuk memperbaiki tata kelola data pemasyarakatan. SDP hadir sebagai sistem digital terpusat yang mengintegrasikan seluruh data narapidana dalam satu basis, mencakup identitas, status hukum, rekam pembinaan, hingga progres perilaku selama menjalani masa pidana.² Dengan adanya integrasi ini, pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat diakses secara nasional.

SDP bukan sekadar instrumen administratif, tetapi merupakan inovasi strategis reformasi birokrasi. Sistem ini memungkinkan proses dokumentasi pembinaan dilakukan secara digital melalui pencatatan yang sistematis dan berbasis bukti. Akses data lintas UPT kini dapat dilakukan tanpa proses birokrasi panjang seperti sebelumnya. Alur verifikasi dan validasi data pun menjadi lebih terstruktur, sehingga mempercepat proses penegakan hak

¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2023).

² Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)*, diakses 12 November 2025.

narapidana dan meminimalisasi terjadinya kesalahan pencatatan.

Landasan yuridis pengembangan sistem ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa teknologi informasi menjadi dasar dalam penilaian keberhasilan pembinaan narapidana.³ Dokumen ini memperjelas bahwa pengelolaan data pembinaan tidak lagi menggunakan metode manual, melainkan diarahkan menuju sistem digital terintegrasi yang mampu memberikan keakuratan serta transparansi proses administratif pemasyarakatan.

Digitalisasi pemasyarakatan memberi dampak signifikan dalam mempercepat administrasi pengusulan hak remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Sebelum adanya SDP, berkas fisik harus berpindah dari satu meja ke meja lainnya, yang menghabiskan waktu dan meningkatkan risiko inkonsistensi data. Dengan sistem baru ini, seluruh proses dapat berjalan melalui satu jalur digital yang terpusat, sehingga laporan dan rekomendasi pembinaan dapat diterbitkan lebih cepat dan efisien.

Sejumlah penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa sistem informasi berbasis digital mampu meningkatkan transparansi serta efektivitas pembinaan narapidana.⁴ Studi penerapan *Integrated Offender Management* (IOM) di Inggris, misalnya, menunjukkan bahwa penggunaan basis data terintegrasi dapat menurunkan tingkat residivisme dan memperkuat kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi

pemasyarakatan bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adaptif dan berorientasi masa depan.⁵

Meskipun begitu, penggunaan SDP tidak sepenuhnya bebas hambatan. Tantangan implementasi masih ditemukan, terutama terkait akses jaringan internet yang belum merata, kualitas infrastruktur teknologi yang berbeda antar daerah, serta kompetensi operator yang belum seragam. Untuk mengoptimalkan penggunaan sistem, diperlukan peningkatan keterampilan petugas melalui pelatihan rutin dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemasyarakatan.

Selain aspek teknis, isu keamanan data narapidana juga menjadi perhatian penting. SDP memuat informasi sensitif yang jika tidak dilindungi dengan baik, dapat menimbulkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi. Karena itu, pengembangan sistem harus dibarengi dengan kebijakan perlindungan data yang ketat, enkripsi informasi, serta mekanisme audit yang mampu menjamin kerahasiaan identitas dan hak warga binaan.

Melihat berbagai dinamika tersebut, integrasi SDP menjadi langkah besar yang tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi dalam pemasyarakatan. Sistem digital memungkinkan monitoring serta evaluasi pembinaan dilakukan secara objektif dan berkesinambungan, sehingga memperkuat pelaksanaan pembinaan berbasis data.

³Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Ditjen PAS, 2021).

⁴ Dhiana Puspitawati, "Indonesian Salvage Law within the Framework of Contemporary Maritime Law," *Brawijaya Law Journal* 2, no. 2 (2015): hal. 20.

⁵ Edson Zivanai, "Digital Prison Rehabilitation and Successful Re-entry into a Community: A Systematic Review," *Heliyon* 8, no. 11 (2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas integrasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam mendukung pembinaan narapidana di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem digital dapat membangun tata kelola pemasyarakatan yang lebih manusiawi, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan teknologi dan perkembangan zaman.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam, berorientasi pada makna, dan menekankan proses daripada hasil.⁶ Pendekatan ini dianggap tepat untuk mengkaji penerapan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana di Indonesia karena melibatkan aspek kebijakan, teknologi informasi, dan perilaku organisasi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan observasi terhadap implementasi di lapangan.⁷ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-

10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang *Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana*, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan observasi terhadap penerapan sistem di beberapa lembaga pemasyarakatan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap operator SDP serta petugas pembinaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini bertujuan menyusun temuan penelitian secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap objek yang dikaji.⁸ Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya menggambarkan fenomena digitalisasi pemasyarakatan, tetapi juga menilai.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memperkuat tata kelola data narapidana di seluruh Indonesia.⁹ Sistem ini dirancang sebagai basis data terintegrasi yang menghimpun informasi warga binaan, mulai dari identitas, status hukum, hak-hak integrasi, hingga riwayat pembinaan. Sebelum adanya

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 9.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 13.

⁸ Sugiyono. *Loc. Cit.*

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)* (Jakarta: Ditjen PAS, 2024), hal. 7.

SDP, data warga binaan dikelola secara manual di tiap lembaga pemasyarakatan, sehingga sering menimbulkan duplikasi, keterlambatan laporan, dan ketidakakuratan informasi. Melalui sistem terpusat, SDP menyediakan akses data secara *real-time* bagi seluruh unit pelaksana teknis (UPT), termasuk Lapas, Rutan, dan Balai Pemasyarakatan.

Penelitian terkini menggarisbawahi bahwa digitalisasi layanan pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga membuka jalan bagi rehabilitasi narapidana yang lebih efektif dalam konteks masyarakat digital. Sebagai contoh, Digital Prison Rehabilitation and Successful Re-entry into a Digital Society oleh Edson Zivanai dan Gabriel Mahlangu (2022) menemukan bahwa penggunaan teknologi digital di lembaga pemasyarakatan memungkinkan transisi yang lebih mulus menuju reintegrasi sosial bagi narapidana, terutama melalui pengolahan data rehabilitasi dan monitoring berkelanjutan.¹⁰ Mereka menekankan bahwa sistem informasi yang terpadu seperti yang diwakili oleh SDP memiliki potensi untuk mendukung pembinaan yang tidak hanya administratif tetapi juga substantif dan berbasis bukti (*evidence-based corrections*).

Namun, mereka juga mencatat bahwa banyak institusi pemasyarakatan dunia masih beroperasi secara offline dan belum memanfaatkan platform digital secara optimal, sehingga hambatan seperti keterbatasan infrastruktur dan kemampuan digital petugas menjadi faktor penghambat utama. Hal ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana implementasi SDP masih menghadapi tantangan teknis dan SDM.

Penerapan SDP sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi digital yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi layanan publik.¹¹ Dalam konteks pemasyarakatan, keberadaan SDP memungkinkan pengawasan yang lebih akurat terhadap pelaksanaan program pembinaan, serta mempermudah proses evaluasi narapidana yang akan memperoleh hak integrasi. Dengan demikian, sistem ini bukan sekadar perangkat administrasi, tetapi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan berbasis data (*evidence-based corrections*).

3.2 Implementasi Integrasi SDP dalam Pembinaan Narapidana

Integrasi SDP membawa perubahan besar dalam mekanisme pembinaan narapidana. Melalui sistem ini, seluruh aktivitas pembinaan kepribadian dan kemandirian dicatat secara digital, sehingga perkembangan perilaku narapidana dapat dipantau secara berkelanjutan.¹² Penerapan SDP juga memudahkan proses pengusulan hak-hak narapidana seperti remisi, asimilasi, dan cuti bersyarat yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui berkas fisik.¹³ Kini, semua proses tersebut dapat dilakukan secara daring melalui modul integrasi yang langsung terhubung dengan server pusat Ditjen PAS, sehingga mempercepat validasi dan persetujuan.

Berdasarkan laporan Ditjen PAS tahun 2024, penerapan SDP telah meningkatkan efisiensi administrasi di berbagai UPT

¹⁰ Edson Zivana, *Loc. Cit.*

¹¹ Kemenpan RB, *Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Kemenkumham* (Jakarta: Kemenpan RB, 2022).

¹² *Ibid*, hal. 4.

¹³ Yuni Sri Dwijayanti dan Iqrak Sulhin, "Sistem Informasi Pemasyarakatan: Urgensi dan Tantangan dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang)", *Journal of Correctional Issues* 2, no. 1 (2019): hal. 7.

Pemasyarakatan.¹⁴ Waktu pengusulan hak narapidana yang sebelumnya memakan waktu dua minggu kini dapat diselesaikan hanya dalam tiga hingga empat hari kerja. Selain itu, tingkat kesalahan input data menurun drastis dari rata-rata 12 kasus per bulan menjadi kurang dari 1 kasus setelah sistem diterapkan.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa integrasi digital secara nyata memperbaiki efektivitas pelayanan dan keandalan data pembinaan.¹⁶

Berdasarkan sejumlah penelitian dan laporan pelaksanaan SDP, diketahui bahwa kendala yang sering muncul dalam implementasi sistem ini terletak pada keterbatasan jaringan internet dan kemampuan teknis operator yang belum merata. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rosandi & Jarodi pada tahun 2022 dan diperkuat oleh Nurohma & Ika Sartika tahun 2021. Menyikapi hal tersebut, Ditjen PAS telah melakukan pelatihan operator serta penguatan infrastruktur digital sebagai bentuk keberlanjutan pengembangan SDP.

Selain temuan tersebut, beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan hasil yang sejalan terkait implementasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di berbagai satuan kerja pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Setiawan Rosandi dan Odi Jarodi (2022) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bandar Lampung menemukan bahwa penerapan SDP telah berjalan sesuai pedoman

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, namun belum mencapai efektivitas penuh.¹⁷ Hambatan utama terletak pada keterbatasan pelatihan operator, kinerja server yang belum stabil, serta ketidaksesuaian antara data input dengan tampilan *dashboard* laporan. Perlunya dukungan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak agar sistem ini dapat dioperasikan secara optimal di seluruh satuan kerja pemasyarakatan.¹⁸

Penelitian lain oleh Nurohma dan Ika Sartika (2021) juga menyoroti hubungan antara penerapan SDP dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di lembaga pemasyarakatan.¹⁹ Mereka berpendapat bahwa SDP berperan sebagai wujud konkret digitalisasi pelayanan publik yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.²⁰ Dengan demikian, implementasi SDP tidak hanya berfungsi sebagai sistem administrasi internal, tetapi juga menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi nasional berbasis data yang terukur.

Kedua temuan tersebut memperkuat bahwa efektivitas SDP tidak hanya diukur dari kecepatan pemrosesan data atau integrasi sistem, tetapi juga dari sejauh mana sistem ini selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pembinaan narapidana, SDP telah berperan

¹⁴ *Ibid*, hal. 8.

¹⁵ Nurul Hidayah, "Digitalisasi Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Efisiensi Pelayanan Publik," *Jurnal Reformasi Hukum* 6, no. 2 (2022): hal. 138.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Indra Setiawan Rosandi dan Odi Jarodi, "Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I

Bandar Lampung," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): hal. 2397.

¹⁸ *Ibid*, hal. 2400.

¹⁹ Nurohma dan Ika Sartika, "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Guna Mewujudkan Good Governance di Lembaga Pemasyarakatan," *Private Law Journal* 3, no. 2 (2021): hal. 45.

²⁰ *Ibid*, hal. 47.

penting sebagai sarana pengawasan digital yang mendukung keterbukaan informasi, efisiensi kerja, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan.

3.3 Efektivitas Integrasi SDP terhadap Pembinaan Narapidana

Efektivitas penerapan SDP dapat diukur melalui peningkatan indikator kinerja pembinaan, seperti ketepatan data, kecepatan layanan, efisiensi pelaporan, dan transparansi pengawasan. Berdasarkan data Ditjen PAS tahun 2024, perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah penerapan SDP dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1. Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebelum dan Sesudah SDP

Indikator	Sebelum SDP (%)	Sesudah SDP (%)	Perubahan (%)
Ketepatan data narapidana	78	98	+20
Kecepatan pengusulan hak narapidana	30	90	+60
Ketepatan laporan pembinaan	70	96	+26
Transparansi monitoring	65	95	+30
Akurasi evaluasi pembinaan	72	94	+22

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian data diolah penulis (2025).

Tabel tersebut memperlihatkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pembinaan setelah integrasi SDP. Aspek paling menonjol terdapat pada indikator kecepatan pelayanan, yang meningkat hingga

60%, serta transparansi pengawasan, yang naik 30%. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem data berkontribusi langsung terhadap efisiensi dan akurasi proses pembinaan narapidana.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Hidayah bahwa digitalisasi sistem pemasyarakatan mampu mendorong efisiensi pelayanan publik melalui otomasi informasi dan pemangkasan birokrasi.²¹ Pendapat ini diperkuat oleh penelitian Zivanai yang menyatakan bahwa sistem digital di lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.²² Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengawasan berbasis data yang lebih objektif.²³

Namun, efektivitas SDP belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat tantangan teknis dan sumber daya manusia. Menurut laporan UNICRI, digitalisasi pemasyarakatan harus diimbangi dengan kebijakan keamanan data dan peningkatan kapasitas operator agar keberlanjutan sistem dapat terjamin. Hal serupa juga dikemukakan oleh Home Office dalam konsep *Integrated Offender Management (IOM)* di Inggris, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan perlindungan informasi pribadi pelaku dalam manajemen berbasis data. Dengan demikian, efektivitas SDP akan optimal apabila didukung oleh penguatan kapasitas SDM, keamanan siber, dan koordinasi antarlembaga.

3.4 Dimensi Sosial dan Tantangan Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Meskipun integrasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) telah memberikan

²¹ Ibid.

²² Zivanai, Op. cit.

²³ Ibid.

dampak signifikan terhadap efisiensi administratif, transformasi digital ini juga membawa konsekuensi sosial dan struktural dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil kajian Dwijayanti dan Sulhin, penerapan sistem informasi pemasyarakatan menciptakan pergeseran ruang interaksi sosial antara petugas dan warga binaan dari ruang fisik yang sebelumnya didominasi oleh relasi personal dan hierarkis menuju ruang digital yang bersifat sistemik dan terstandar.²⁴ Pergeseran ini menggambarkan apa yang disebut sebagai *transisi ruang*, di mana teknologi menjadi mediator utama dalam proses pembinaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan.²⁵

Perubahan ruang interaksi tersebut menuntut adaptasi baik dari petugas maupun narapidana terhadap sistem baru yang cenderung mengurangi intensitas komunikasi langsung, namun meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, teknologi berperan sebagai instrumen kontrol sekaligus sebagai sarana pembelajaran sosial baru di dalam lapas. Namun, fenomena ini juga berpotensi menimbulkan “jarak emosional” antara petugas dan narapidana jika tidak diimbangi dengan pendekatan pembinaan berbasis empati dan kemanusiaan.²⁶

Selain itu, penelitian Achmad dan Rofikah menekankan bahwa digitalisasi pemasyarakatan harus tetap berorientasi pada pemenuhan hak-hak narapidana sebagai subjek hukum.²⁷ SDP berfungsi penting dalam memastikan proses administratif hak integrasi berjalan cepat dan objektif, tetapi sistem ini juga harus menjamin keadilan substantif

melalui perlakuan yang setara bagi setiap warga binaan.²⁸ Selain itu aspek keadilan dan transparansi menjadi elemen utama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan modern yang berkeadilan sosial.

Dengan demikian, tantangan utama dalam pengembangan SDP bukan hanya soal teknologi, melainkan juga bagaimana membangun kultur digital pemasyarakatan yang etis, adil, dan manusiawi. Reformasi digital ini perlu dilengkapi dengan pelatihan karakter bagi petugas, pembinaan berbasis teknologi yang inklusif, serta kebijakan perlindungan data narapidana sebagai bagian dari hak asasi manusia.

3.5 Implikasi dan Arah Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Integrasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) tidak hanya berimplikasi pada peningkatan efisiensi administrasi dan pemenuhan hak narapidana, tetapi juga membawa perubahan mendasar terhadap paradigma pengelolaan pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian ini, SDP berperan sebagai fondasi menuju sistem pemasyarakatan berbasis data (*data-driven correctional management*), yang memungkinkan pengambilan keputusan didasarkan pada bukti empirik, bukan semata kebijakan administratif.²⁹

Dalam konteks kebijakan publik, keberadaan SDP sejalan dengan konsep *Good Governance* yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

²⁴ Yuni Sri Dwijayanti dan Iqrah Sulhin, *Op. Cit.* hal. 3.

²⁵ *Ibid.* hal. 4.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Fikri Hakim Achmad dan Rofikah, “Penerapan Sistem Database Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan

Hak-Hak Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, ” *Recidive* 7, no. 3 (2018): hal. 330.

²⁸ *Ibid.* hal. 333.

²⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)*, op. cit., hal. 10.

Aziz Setyo Wibowo, dkk

Namun, transformasi digital ini juga menuntut penguatan tata kelola teknologi dan keamanan data, sebagaimana ditekankan oleh United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI),

bahwa sistem pemasyarakatan digital harus dilengkapi dengan perlindungan privasi dan mekanisme audit independen. Kepercayaan publik terhadap sistem berbasis data menjadi syarat utama keberlanjutan reformasi digital di sektor hukum dan keadilan.

Dari sisi pengembangan ke depan, sistem SDP perlu diarahkan menjadi *integrated correctional platform*, yakni terhubung langsung dengan sistem kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Hal ini akan membentuk *Integrated Criminal Justice Information System (ICJIS)* sebagaimana diterapkan di Inggris dan Korea Selatan. Integrasi semacam ini akan memperkuat koordinasi antarinstansi serta mempercepat proses hukum dan pembinaan narapidana dari hulu ke hilir. Dengan demikian, SDP bukan hanya instrumen administratif, tetapi infrastruktur utama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, transparan, dan manusiawi.

4. Kesimpulan

Integrasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penerapan sistem ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan narapidana melalui pengelolaan data yang lebih terstruktur, akurat, dan terintegrasi antarunit kerja. SDP juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Digitalisasi ini menciptakan tata kelola pemasyarakatan yang lebih terbuka dan terukur, di mana setiap proses pembinaan

Integrasi Sistem Database Pemasyarakatan

dapat dipantau secara sistematis melalui basis data nasional.

Namun demikian, keberhasilan SDP tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan budaya kerja digital di lingkungan pemasyarakatan. Masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kebutuhan pelatihan operator, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi sistem dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, pengembangan SDP ke depan perlu diarahkan tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai platform pembinaan yang berkeadilan, humanistik, dan berorientasi pada rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan.

Referensi

- Achmad, Fikri Hakim, dan Rofikah. 2018. "Penerapan Sistem Database Pemasyarakatan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta." *Recidive* 7 (3): 330–334.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2024. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)*. Jakarta: Ditjen PAS.
- _____. 2024. *Pedoman Pengawasan Berbasis Data SDP*. Jakarta: Ditjen PAS.
- _____. 2024. *Laporan Kendala Teknis Implementasi SDP Tahun 2024*. Jakarta: Ditjen PAS.
- _____. 2024. *Program Pelatihan Operator SDP Nasional*. Jakarta: Ditjen PAS.
- _____. 2024. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SDP Tahun 2024*. Jakarta: Ditjen PAS.
- Dwijayanti, Yuni Sri, dan Iqraq Sulhin. 2019. "Sistem Informasi Pemasyarakatan: Urgensi dan Tantangan dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang)." *Journal of Correctional Issues* 2 (1): 1–12.

- Hidayah, Nurul. 2022. "Digitalisasi Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Efisiensi Pelayanan Publik." *Jurnal Reformasi Hukum* 6 (2).
- Home Office UK. 2020. *Integrated Offender Management: A Multi-Agency Approach to Reducing Reoffending*. London: Home Office.
- Katz, Daniel, dan Robert L. Kahn. 1978. *The Social Psychology of Organizations*. New York: Wiley.
- Kemenpan RB. 2022. *Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Kemenkumham*. Jakarta: Kemenpan RB.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2024. *Evaluasi Infrastruktur Teknologi Pemasyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham.
- Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. 2020. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 17th ed. New York: Pearson.
- Nurohma, dan Ika Sartika. 2021. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Guna Mewujudkan Good Governance di Lembaga Pemasyarakatan." *Private Law Journal* 3 (2): 45–48.
- Puspitawati, Dhiana. 2015. "Indonesian Salvage Law within the Framework of Contemporary Maritime Law." *Brawijaya Law Journal* 2 (2).
- Rosandi, Indra Setiawan, dan Odi Jarodi. 2022. "Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4 (6): 2397–2402.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zivanai, Edson, dan Gabriel Mahlangu. 2022. "Digital Prison Rehabilitation and Successful Re-entry into a Digital Society: A Systematic Literature Review on the New Reality on Prison Rehabilitation." *Cogent Social Sciences* 8: Article ID 2116809.